



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 2 Telp.(0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 Tasikmadu.
Website : tasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

NOMOR : 441/03 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN TASIKMADU

CAMAT TASIKMADU :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas diperlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh tim serta untuk mencapai target perkembangan anak secara holistik integratif, salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini adalah predikat yang diberikan kepada istri Kepala Pemerintahan tingkat Kecamatan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Tasikmadu yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Tasikmadu dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

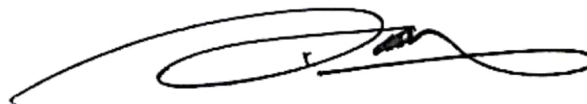
KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas (usia 0-6 tahun) sehingga mampu meningkatkan APK Kecamatan.
- b. Memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina dan guru dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas (usia 0-6 tahun).
- c. Menggali berbagai sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD Berkualitas di wilayah Kecamatan Tasikmadu, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR, dan/atau sumber- sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat.
- d. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada

- Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD Berkualitas.
- e. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan.
 - f. Mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerja Kecamatan Tasikmadu, terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, SARA, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - g. Mendorong meningkatnya konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
 - h. Mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan anak usia dini.
 - i. Memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain : organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya.
 - j. Mendukung Program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah di dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra Sekolah Dasar dengan tolok ukur angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - k. Mendorong kesiapan Lembaga PAUD untuk mengikuti kegiatan Akreditasi.
 - l. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan POKJA Bunda PAUD Kecamatan Tasikmadu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya POKJA Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dana yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal 3 Januari 2022
CAMAT TASIKMADU



JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

- 1. Bupati Karanganyar;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar;
- 3. Tersebut nama dalam lampiran.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR : 441 / 03 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KECAMATAN TASIKMADU

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN TASIKMADU

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	JUNAIDI PURWANTO, SH., MM	Camat Tasikmadu	Pembina
2	AKP. SULISTYO TRI GUNANTO, SH	Kapolsek Tasikmadu	Pembina
3	Kapten Arh. YANU PRASETIONO, S.Sos.	Danramil Tasikmadu	Pembina
4	Drs. AGUS SISWANTO, M.Pd	Korwil Pendidikan Kec. Tsmd	Penasihat
5	Dr. PATRIA BAYU MURDI	Ka UPT Puskesmas Tsmd	Penasihat
6	Drs. HARJONO, M.Pd	Sekretaris Kec. Tasikmadu	Penasihat
TIM POKJA			
7	RATIH JUNIATI, SH., MH	Ketua TP PKK Kec.Tasikmadu	Ketua
8	ARIES SETYANINGSIH, S.Pt.	Kasi Kesos Kec. Tasikmadu	Wakil Ketua
9	NGATINI, S.Pd.Aud	Pendidik	Sekretaris
10	LESTARI DEWI MURTINI, S.Psi	Pendidik	Wakil Sekretaris
11	PUJI WURYANTI, S.Pd	Pendidik	Bendahara
12	SITI SENDARI, S.Pd	Pendidik	Wakil Bendahara
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN			
13	RETNO WIDAYANTI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
14	EVI IKA ARIAWATI, S.Psi	Pendidik	Anggota
15	MAMIK SUMARMI, S.Pd., MM	Pengawas TK	Anggota

1	2	3	4
	BIDANG SOSIALISASI ADVOKASI		
16	EKO SUBEKTININGSIH, S.Pd.Aud	Kepala Sekolah	Koordinator
17	LUH IKA, S.Pd	Pendidik	Anggota
18	NOTO BIROWO, S.E	Kepala Desa Kaling	Anggota
	BIDANG MONEV DAN KEMITRAAN		
19	AGUS SUYATNO, S.Pd., MM	Perguruan Tinggi / Dosen	Koordinator
20	SRIJONO PUDJI, S.Pd, ST., MM	Penilik PAUD	Anggota
21	SRI PURWANTININGSIH, S.Pd, M.Pd	Penilik PAUD	Anggota
	BIDANG KESEHATAN DAN GIZI		
22	ENDANG SULARSIH, SKM., M.Kes	Puskesmas	Koordinator
23	SUYAHMI, S.Giz	Ahli Gizi	Anggota
24	KARMINI	Pendidik	Anggota

CAMAT TASIKMADU



JUNAIDI PURWANTO